



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masing-masing Nomor: 237/EX/DPD-02/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan pengunduran diri Sdr. I Made Kembang Hartawan sebagai caleg terpilih dan usulan sebagai pengganti caleg terpilih atas nama Sdr. I Gusti Agung Bagus Suryadana, dan Nomor: 238/EX/DPD-02/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan pengunduran diri Sdr. Bagus Alit Sucipta sebagai caleg terpilih dan usulan sebagai pengganti caleg terpilih atas nama Sdr. Ni Made Sumiati, S.H;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan calon terpilih pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 268/PL.01.9-BA/51/2.2/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Bali 2 (dua) dan Daerah Pemilihan Bali 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

I Gusti Gede Made Gustem Lasida



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
DAERAH PEMILIHAN : BALI 2
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	NI MADE SUMIATI, S.H.	5.439	3	PDI PERJUANGAN
2	I WAYAN BAWA, S.H.	32.414	5	PDI PERJUANGAN
3	AGUNG BAGUS TRI CANDRA ARKA, S.E.	21.746	2	PARTAI GOLKAR
4	I KETUT TAMA TENAYA, S.S., M.Si.	17.785	1	PDI PERJUANGAN
5	I WAYAN DIESEL ASTAWA, S.E.	22.086	1	PARTAI GERINDRA
6	Drs. I NYOMAN LAKA	15.432	4	PDI PERJUANGAN

DENPASAR, 26 AGUSTUS 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

- | | | |
|-------------------------------------|---------|------|
| 1. I Dewa Agung Gede Lidartawan | Ketua | ttd. |
| 2. Anak Agung Gede Raka Nakula | Anggota | ttd. |
| 3. I Gede John Darmawan | Anggota | ttd. |
| 4. I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya | Anggota | ttd. |
| 5. Luh Putu Sri Widyastini | Anggota | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM


I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PROVINSI : BALI
DAERAH PEMILIHAN : BALI 4
ALOKASI KURSI : 4

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	I GUSTI AGUNG BAGUS SURYADANA, S.Sos., M.Si.	5.328	4	PDI PERJUANGAN
2	I GEDE GHUMI ASVATHAM	29.941	1	PARTAI DEMOKRAT
3	I KADE DARMA SUSILA, S.H.	13.197	1	PARTAI GERINDRA
4	I KETUT SUGIASA, S.H., M.Si.	14.546	2	PDI PERJUANGAN

DENPASAR, 26 AGUSTUS 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

- | | | | |
|----|----------------------------------|---------|------|
| 1. | I Dewa Agung Gede Lidartawan | Ketua | ttd. |
| 2. | Anak Agung Gede Raka Nakula | Anggota | ttd. |
| 3. | I Gede John Darmawan | Anggota | ttd. |
| 4. | I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya | Anggota | ttd. |
| 5. | Luh Putu Sri Widyastini | Anggota | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida